


STANDAR PELAYAYAN RUANG GIZI PUSKESMAS GLAGAH

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 5. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dengan menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK 3. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<p>Mekanisme Lintas Kluster Pelayanan Gizi Masyarakat :</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[LOKET] B --> C[Kluster 2
Kluster 3 dewasa] D[LABORATORIUM] <--> C C <--> E[Pelayanan gizi
: konseling gizi] E --> F([PULANG]) </pre> <p>Prosedur Lintas Kluster Pelayanan Gizi Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas kluster pelayanan gizi menerima pasien rujukan dari kluster 2, kluster 3 dewasa, kluster 3 lansia 2. Petugas gizi menerima pasien dan memberikan konseling gizi

		3. Pasien pulang dan atau dirujuk balik ke klaster 2 untuk mendapat pelayanan rujukan ke rumah sakit
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. ResponTime : 20 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peserta JKN/BPJS : Gratis 2. Peserta Non-JKN/BPJS (Umum) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.10 tahun 2023 : Tarif konsultasi gizi : Rp. 10.000
6	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi balita 2. Konsultasi gizi ibu hamil dan ibu nifas 3. Konsultasi gizi diet pasien degeneratif
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1 Email : Puskesmasglagah0@gmail.com 2 Website :puskesmasglagahlamongan.blogspot.com 3 Telepon : (0322) 311520 4 Kotak Saran 5 Pengaduan Langsung dan secara Online
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Alat pengukur tinggi badan 2. Infantometer/ alat ukur Panjang badan bayi 3. Timbangan Dewasa 4. Timbangan Bayi 5. Pita LILA bayi/ balita 6. Pita LILA bumil 7. Register kunjungan bayi dan balita 8. Register kunjungan bumil dan bufas 9. Register kunjungan pasien degeneratif 10. Lemari Dokumen
9	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Gizi dan S1 Gizi
10	Pengawasan Internal	1. Audit Internal Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua)
12	Jaminan Pelayanan	Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya (STR dan SIP)
13	Jaminan Keamanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. MONEV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2. Evaluasi Kinerja PKP dilakukan 3 bulan sekali 3. Evaluasi Tim Mutu 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

Kepala Puskesmas



dr. SESANTI

Penata TK I

NIP. 19861108 201412 2 001